PERATURAN DESA PRINGGOBOYO
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Des)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA PRINGGOBOYO
TAHUN 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN MADURAN
DESA PRINGOBOYO

JL. Tangkis Negara No. 01 Desa Pringgoboyo Kec. Maduran Kab. Lamongan 62261

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/ /413.319.14./2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PRINGGOBOYO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRINGGOBOYO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pringgoboyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pringgoboyo Nomor ..... Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pringgoboyo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringgoboyo
Pada tanggal 15 Februari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRINGGOBOYO

Ketua

Drs. FARCHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN MADURAN
DESA PRINGOBOYO
JL. Tangkis Negara No. 01 Desa Pringgoboyo Kec. Maduran Kab. Lamongan 62261

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PRINGGOBOYO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PRINGGOBOYO KEC. MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / ..... /413.319.14./2012

Pada hari ini Rabo, tanggal 15, bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Pringgoboyo Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pringgoboyo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Pringgoboyo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pringgoboyo menyatakan ***menyetujui*** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Pringgoboyo
Tanda Tangan:

1. Drs. FARCHAN
   Ketua ..... 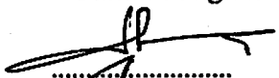
2. H. FADLI
   Anggota .....
3. ABDUL GHOFAR, S.Pd
   Anggota ..... 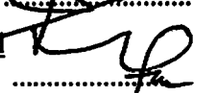
4. ALI MAS'UDIN
   Anggota .....
5. AHMAD ZURONI
   Ketua ..... 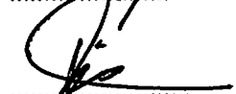
6. BUKHORI
   Anggota .....
7. H. MUHTAR ALI
   Anggota .....
8. AMIRIN
   Anggota ..... 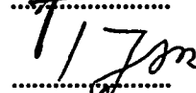
9. H. AS'AD SHODIQ
   Ketua ..... 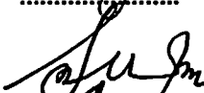
10. H. MAKZUM
    Anggota ..... 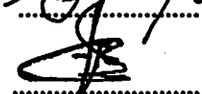
11. SHOLIHIN
    Anggota .....

PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA PRINGOBOYO

JL. Tangkis Negara No. 01 Desa Pringgoboyo Kec. Maduran Kab. Lamongan 62261

PERATURAN DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ..... TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRINGGOBOYO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pringgoboyo Nomor ..... Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PRINGGOBOYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 222.716.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enambelas Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan	Rp. 222.716.000
b.	Belanja	
	1) Langsung	Rp. 102.720.000
	2) Tidak Langsung	Rp. 119.996.000
c.	Pembiayaan	
	1) Penerimaan	Rp. 222.716.000
	2) Pengeluaran	Rp. 222.716.000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pringgoboyo
Pada tanggal 15 Februari 2012

KEPALA DESA PRINGGOBOYO

KEPALA DESA PRINGGOBOYO

KHOIRUL ARIF, S.Ag.S.Pd

Lampiran I : Peraturan Desa Pringgoboyo
Kec. Maduran Kab. Lamongan
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: 14 Februari 2012
Perihal : APB Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN**			
1.1	**PENDAPATAN ASLI DESA**			
1.1.1	HASIL USAHA DESA			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA			
1.1.1.3	USAHA JASA PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.1.5	UED-SP (UPK)	2,790,000	3.000.000	
1.1.1.6	HIPPAM	511,000	511.000	
1.1.1.7	LUMBUNG DESA	1,250,000	1.250.000	
1.1.1.8	UPK (GAPOKTAN)	1,000,000	1.400.000	
1.1.1.9	USAHA POMPA	1,000,000	2.500.000	
	UED – SP PUAP		500.000	
1.1.2	**HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DESA**			
1.1.2.1	TANAH KAS DESA	8,400,000		
1.1.2.1.1	TANAH DESA (SEWA TANAH/SUGUH			
	DAYUH/PAGER KIKIS DLL)			
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK SEKDES PNS		500.000	
1.1.2.2	PASAR DESA	12,600,000	13.050.000	
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU			
1..2.5	BANGUNAN DESA (RUKO DESA, TEMPAT PERISTIRAHATAN DLL)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YANG DIKELOLA DESA			
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA			
1.1.3	**HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI**			
1.1.3.1	SWADAYA MASYARAKAT	6,110,000	6.500.000	
1.1.3.2	PARTISIPASI KELOMPOK MASYARAKAT	1,500,000	2.000.000	
1.1.3.3	DANAH SAWAH 100 RU 10.000			
1.1.3.4	DANAH KEPALA SOMAH			
1.1.3.5	DANAH PEMBANGUNAN RUMAH			
1.1.3.6	LEGES JUAL BELI TANAH	1,650,000	1.750.000	
1.1.3.7	DARI PIHAK LAIN	1,150,000	1.400.000	
1.1.3.8	ADMINISTRASI SURAT LAINNYA YANG SAH	1,000,000	1.000.000	
1.1.4	**HASIL GOTONG ROYONHG**			
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG ROYONG	1,000,000	1.600.000	
1.1.5	**LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH**			
1.1.5.1	JASA SIRAT - MENYURAT	400,000	600.000	
1.1.5.2	PROSENTASE JASA PELAYANAN DESA			
1.1.5.3	JASA PUNGUT DESA (JUAL BELI TERNAK PERALATAN DLL)			
1.1.5.4	LEGES NTCR	450,000	550.000	
1.1.5.5	LEGES IJIN KERAMAIAN	475,000	500.000	
1.2	**BAGI HASIL PAJAK:**			
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/ KOTA	775,000	775.000	
1.2.2	BAGI HASIL PBB	650,000	650.000	

1	2	3	4	5
1.3	**BAGI HASIL RETRIBUSI**			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (WISATA, USAHA DESA, PASAR DLL)			
1.4	**BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.5	**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN/ KOTA DAN DESA LAINNYA**			
1.5.1	**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH**			
1.5.1.1	APBN PUSAT			
1.1.5.2	LEMBAGA			
1.1.5.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.1.5.4	DANA PPIP	250,000,000		
1.5.2	**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI**			
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK)			
1.5.2.2	BKD/ BK – IEP			
1.5.2.3	PNPM (Gorong-Gorong WR. Anom RT. 05/2		18.000.000	
1.5.2.4	JALAN POROS	70,000,000		
1.5.2.5	PAVINGISASI	100,000,000		
1.5.3	**KABUPATEN/KOTA**			
1	2	4		5
1.5.3.1	TPAPD (KADES DAN PERANGKAT DESA LAINNYA)	49,800,000	49,800,000	
1.5.3.2	TPAPD BPD	6,600,000	4.400.000	
1.5.3.3	BANTUAN REHAB BALAI/KANTOR DESA			
1.5.3.4	ASURANSI KEPALA DESA	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BAKTI			
1.5.3.6	KOMPENSASI SEKDES			
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP		1.000.000	
1.5.4	BANTUAN KEUANGAN DESA LAINNYA:			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES			
1.6	**HIBAH**			
1.6.1	HIBAH DARI PEMERINTAH			
1.6.1.1	PUAP			
1.6.2	HIBAH DARI PEMERINTAH PROPINSI			
1.6.2.1	GEDUNG LUMBUNG		50.000.000	
1.6.3	HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.4	HIBAH DARI BADAN/ORGANISASI/SWASTA			
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT PERORANGAN			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1.7	**SUMBANGAN PIHAK KETIGA**			
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/ PERANGKAT DESA LAINNYA			
1.7.2	PINJAMAN DI BANK DAN DUA TELAGA			
1.7.3	DARI LISTRIK DESA	400,000	480.000	
	JUMLAH PENDAPTAN (1.1+1.2+1.3+1.5+1.6+1.7)	**576.511.000**	**222.716.000**	
2	BELANJA			
2.1	**BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)**	**75,110,000**	**102.720.000**	
2.1.1	BELANJA PEGAWAI /HONORARIUM			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungutan / Jasa Desa			

1	2	3	4	5
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA		250.000	
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA			
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW	1.840.000	2.400.000	
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI			
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM		250.000	
2.1.1.7	HONORARIUM BPD		250.000	
2.1.1.8	HONORARIUM TIM/PANITIA DESA			
2.1.1.9	PENJAGA KANTOR DESA/PASAR	1,500,000	1,500,000	
2.1.1.10	THR PERANGKAT/ RT	1,500,000	1,500,000	
2.1.1.11	ATK	2,500,000	2,500,000	
2.1.1.12	PERDES DAN APBDES	500,000	500,000	
2.1.1.13	LPJ-LKPJ	300,000	600.000	
	PERJALANAN DINAS KEPALA DESA		600.000	
	PERJALANAN DINAS SEKDES		540.000	
2.1.2	BELANJA BARANG/JASA PERANGKAT DESA		1.920.000	
2.1.2.1	BELANJA PERJALANAN DINAS BPD / LPM		300.000	
2.1.2.1.1	KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNYA		250.000	
2.1.2.1.2	PENGURUS LEMBAGA DESA			
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI			
2.1.2.1.4	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	2,360,000	2.360.000	
2.1.2.2	BELANJA BAHAN/MATERIAL ANTAR DUSUN		6.600.000	
2.1.2.2.1	BELANJA ATK DAN KOMPUTER/ BELI PRINT	3,250,000	3.250.000	
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	2,500,000	1.000.000	
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA			
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	1,600,000	1.600.000	
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES/SEKDES	100.000	250.000	
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN /MATERIAL ADD	41.500.000	41.500.000	
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	16,500,000	16.500.000	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA			
2.1.2.2.9	BELANJA PEMELIHARAAN JALAN DESA		7.500.000	
2.1.2.2.10	BELANJA AIR BERSIH/PAM DESA			
2.1.2.2.11	BELI MEJA KURSI	1,000,000	1.000.000	
2.1.2.2.12	PEMBANGUNAN KELANJUTAN PAGAR/ GAPURA		6.000.000	
2.1.2.2.13	PEMBENAHAN RUANG SEKRETARIAT			
2.1.3	**BELANJA MODAL**			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)		1.800.000	
2.2	**BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)**	501.401.000	119.996.000	
2.2.1	**BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP**			
2.2.1.1	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP KADES			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	6,000,000	7.600.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	6,600,000	8.400.000	
2.2.1.2	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP SEKDES			
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS			
2.2.1.2.2	TUNJANGAN SEKDES	2,400,000	2.400.000	
2.2.1.3	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN X 3	2,160,000	2.160.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN (X3)	14,400,000	18.000.000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI PEM	720,000	720.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI PEM	4,800,000	6.000.000	
2.2.1.5.1	PENGHASILAN TETAP KASI EKBANG	720,000	720.000	
2.2.1.5.2	TPAPD KASI EKBANG	4,800,000	6.000.000	
2.2.1.6.1	PENGHASILAN TETAP KASI KESMAS	720,000	720.000	
2.2.1.6.2	TPAPD KASI KESMAS	4,800,000	6.000.000	
2.2.1.7.1	PENGHASILAN TETAP KASI TRANTIP	720,000	720.000	
2.2.1.7.2	TPAPD KASI TRANTIP	4,800,000	6.000.000	
2.2.1.8.1	PENGHASILAN TETAP KASI KEUANGAN	720,000	720.000	

2.2.1.8.2	TPAPD KASI KEUANGAN	4,800,000	6.000.000	
2.2.1.9.1	PENGHASILAN TETAP KASI UMUM	720,000	720.000	
2.2.1.9.2	TPAPD KASI UMUM	4,800,000	6.000.000	
2.2.1.5	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP BPD			
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD			
2.2.1.5.2	TUNJANGAN BPD	4,400,000	4.400.000	
2.2.2	**BELANJA HIBAH**			
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM- MANDIRI (Gorong-Gorong Dusun WR. Anom)		18.000.000	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)/BKEIP			
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK			
2.2.2.5	UNTUK SP PUAP			
2.2.2.6	PPIP	250,000,000		
2.2.2.7	JALAN POROS (PRINGGOBOYO-KANUGRAHAN)	70,000,000		
2.2.2.8	PAVINGISASI (PRINGGOBOYO)	100,000,000		
2.2.2.9	BELANJA BANGUNAN LUMBUNG			
2.2.3	**BELANJA BANTUAN SOSIAL**			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	500,000	500.000	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA	700,000	700.000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA			
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP			
2.2.3.5	HARI JADI KABUPATEN LAMONGAN			
2.2.4	**BELANJA BANTUAN KEUANGAN**			
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK			
2.2.4.6	OPERASIONAL POSYANDU	500,000	500.000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW			
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS			
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN HIPPA			
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.5	**BELANJA TAK TERDUGA**			
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT			
2.2.5.2	BENCANA ALAM			
2.2.5.3	BIAYA TAK TERDUGA	3,000,000	4.316.000	
2.2.5.4	BIAYA PORKAB	750,000	750.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	**576,511,000**	**222.716.000**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**			
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA			
3.1.2	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN			
3.1.3	PENERIMAAN PINJAMAN			
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**			
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN			
3.2.2	PENYERTAAN MODAL DESA			
3.2.3	PEMBAYARAN HUTANG			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	**576,511,000**	**222.716.000**	

Ditetapkan di Desa Pringgoboyo
pada tanggal 14 Februari 2012
Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KEPALA DESA PRINGGOBOYO
KECAMATAN MADURAN

KHOIRUL ARIF, S.Ag